dalam buku yang berjudul "Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja" karangan Prof. Iman Soepomo, S.H. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa : Bekerja pada pihak lainnya berarti pada umumnya bekerja di bawah pimpinan pihak lainnya itu dan karena itu kewajiban terpenting bagi buruh ialah melakukan pekerjaan menurut petunjuk dari majikan.

Sedangkan si majikan wajib membayar upah kepada siburuh pada waktu yang ditentukan. Karena hal itu merupakan hak buruh. Sebagaimana yang terdapat dalam bab ketujuh A bagian ketiga dalam buku yang berjudul "Hukum Perburuhan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan", karangan Prof. Iman Soepomo, S.H.

Jadi, baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif hak dan kewajiban tenaga kerja dengan hak dan kewajiban majikan merupakan suatu kesatuan yang tiada terpisahkan.

Dengan adanya Undang-undang nr. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja,masing masing pihak (buruh dan majikan) akan melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya. Di samping itu, buruh akan memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi pelanggaran, misalnya upah yang layak, keadilan sosial, hak atas pekerjaan dan pendidikan.

Dengan memperhatikan pentingnya hak dan kewajiban tenaga kerja tersebut, berarti kita telah berusaha sedapat munhkin untuk meningkatkan derajat para buruh dan membina penyelenggaraan perjanjian kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum Positif terdapat persamaan dan perbedaan. Oleh karenaitu penulis ingin membandingkan antara hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum Positif dengan menggunakan penelitian komparatif. Penelitian kepustakaan ini yang nantinya akan disusun dalam bentuk tulisan, diharapkan bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan baik teoritis maupun praktis. Dan juga dapat dijadikan landasan pemahaman tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak (majikan dan buruh) dalam kehidupan ketenagakerjaan.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah hak dan kewajiban tenagakerja menurut hukum Islam dan hukum Positif serta bagaimana perbandingan antara keduanya.

C. Pembatasa Masalah

Mengingat bahwa hak dan kewajiban tenaga kerja masih sangat kompleks dan luas pembahasannya, maka diadakan pembatasan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Islam.
2. Hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Islam ?
2. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Positif ?
3. Bagaimana perbandingan antara keduanya ?

E. Tujuan Studi

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Positif.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum Positif.

F. Kegunaan Studi

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, tentu mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan studi ini sekurang-kurangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dua hal antara lain :

1. Dapat dijadikan sebagai landasan pemahaman terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak (majikan dan buruh) dalam kehidupan ketenagakerjaan.
2. Kepentingan ilmu pengetahuan baik teoritis maupun praktis, melalui penelitian ilmiah.

G. Metodologi

1. Data yang dihimpun

Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini, secara global meliputi :

a. Pengertian Tenaga Kerja.
b. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja menurut hukum Islam dan hukum Positif.
c. Persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum Positif.

2. Sumber Data

Sejalan dengan data-data diatas, maka untuk memperoleh data-data tersebut digunakan beberapa literatur sebagai sumber datanya. Baik sumber umum yaitu teks, ensiklopedi , dan sebagainya. Maupun sumber acuan khusus yaitu berita harian, majalah, laporan seminar dan lain-lain.

Adapun kitab atau buku yang dijadikan literatur po-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kok dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Fiqh as-Sunnah, Jilid III, oleh Sayid Sabiq.
2. Shahih Bukhori Juz I, oleh Imam Bukhori.
3. Refleksi atas Persoalan Keislaman, oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.
4. Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.
5. Kode Etik Dagang menurut Islam, oleh Dr. H. Hamzah Yaqub.
6. Nilai Kerja dalam Islam, oleh Izzuddin Al-Khotib At-Tamimi.
7. Pengantar Hukum Perburuhan, oleh Prof.Iman Soepomo,SH
8. Hukum Perburuhan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan, oleh Prof. Iman Soepomo, S.H.
9. Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan-kerja, oleh Prof, Iman Soepomo, S.H.
10. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, oleh Djumadi, S.H.
11. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, oleh Sendjun H. Manulang.
12. Undang-Undang nr. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

3. Tehnik Penggalian Data

Penulisan skripsi ini bersifat literair. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang representatif, penulis menggunakan teknik studi pustaka, yaitu dengan mempelajari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab Undang-undang Perburuhan dan kitab-kitab Fiqh, khususnya mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja dalam hubungannya dengan hukum Islam dan hukum Positif. Kemudian melakukan studi perbandingan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak dan kewajiban tenaga kerja.

4. Metoda Analisis Data

Dalam rangka menganalisa data yang diperoleh dalam literatur-literatur yang ada, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh secara cermat, dari segi kelengkapan, keterbacaan , kejelasan makna, dan kesesuaian satu sama lain, keselarasan, relevansi, dan keseragaman kesatuan atau kelompok kata.
- Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan serta mengadakan kategorisasi data-data yang diperoleh.
- Mengadakan analisa lanjutam terhadap data yang telah di - edit dan dikategorisasikan dengan menggunakan metoda analisa :

  a. Deduktif.

  Metoda ini diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

b. Komparatif.

Metoda ini digunakan untuk meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh, kemudian membanding-bandingkan antara kedua data tersebut khususnya mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja untuk dicari persamaan dan perbedaannya dan dirumuskan dalam suatu kesimpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id